

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kondisi perkembangan industri kuliner di wilayah Jakarta Utara pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya berbagai sajian makanan yang beraneka ragam dengan konsep dan nuansa yang berbeda. Para pelaku usaha di dunia kuliner terus melebarkan sayap usahanya dari kepemilikan pribadi hingga waralaba. Hal ini memicu pelonjakan jumlah restoran dan peningkatan pendapatan restoran yang beroperasi di area Jakarta Utara sehingga hal ini mempengaruhi Pajak daerah dalam sektor pajak. Seperti yang telah diketahui, pada tahun 2020 saat pandemi *covid-19* melanda Indonesia menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan yang diterima oleh restoran. Salah satu dampak yang terjadi adalah menurunnya pendapatan restoran akibat diberlakukannya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini memegang peranan penting terhadap penerimaan yang terjadi terkait dengan Pajak Daerah

Pajak daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah menyatakan bahwa terdapat 14 pajak daerah yang dipungut di DKI Jakarta antara lain Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan pemaparan seputar jenis pajak daerah tersebut, pajak restoran merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi yang cukup besar untuk Pajak daerah. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 realisasi untuk pajak restoran sebesar Rp. 360.000.000.000.000. Jika pajak restoran dapat dikelola secara baik, maka dapat menjadi salah satu sumber pajak daerah yang cukup berpotensi. Namun selama masa pandemi *covid-19* ini, banyak sekali kegiatan yang dibatasi. Salah satunya dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini bertujuan untuk mengendalikan kerumunan di tempat umum, seperti di restoran-restoran. Peraturan tersebut berdampak ke seluruh sektor usaha, tak terkecuali usaha restoran, sejak PSBB diberlakukan, tak sedikit usaha restoran gulung tikar dikarenakan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung yang dibatasi untuk makan ditempat. Hal ini menyebabkan omset restoran mengalami penurunan yang signifikan.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas perpajakan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana *Covid-19* dengan tujuan wajib pajak tidak perlu membayar sanksi administrasi pajak daerah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran administrasi perpajakan, diantaranya sanksi yang timbul dari keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Dan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020 yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

bertujuan untuk mengurangi beban pokok pajak daerah para pelaku usaha yang terdampak oleh pelaksanaan PSBB. Berdasarkan hal tersebut, maka menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk meninjau lebih jauh mengenai insentif pajak restoran selama masa pandemi *covid-19*. Oleh sebab itu, penulis akan menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan atas Insentif Pajak Restoran selama Masa Pandemi Covid-19 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini yaitu:

1. Apa yang dimaksud pajak restoran dan siapa sajakah pihak yang menjadi wajib pajak untuk pajak restoran?
2. Bagaimana perhitungan dan prosedur pembayaran pajak restoran?
3. Bagaimana perlakuan kebijakan insentif pajak restoran selama pandemi *covid-19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif pajak restoran selama pandemi *covid-19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
5. Bagaimana perbandingan dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 sampai dengan 2020 serta kontribusi pajak restoran terhadap Pajak Daerah di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menguraikan definisi pajak restoran dan menyebutkan pihak yang menjadi wajib pajak untuk pajak restoran.
2. Menguraikan perhitungan dan prosedur pembayaran pajak restoran.
3. Menguraikan perlakuan kebijakan insentif pajak restoran selama masa pandemi *covid-19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
4. Menguraikan pelaksanaan kebijakan insentif pajak restoran selama masa pandemi *covid-19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
5. Menjelaskan perbandingan dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 sampai dengan 2020 serta kontribusi pajak restoran terhadap Pajak Daerah di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

#### 1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Sebagai sumber dan bekal pengetahuan bagi penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama menimba ilmu di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menerapkan pajak daerah dan juga pajak restoran di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, selain itu diharapkan menjadi referensi pemerintah untuk menerapkan kembali kebijakan insentif pajak disaat kondisi yang dibutuhkan.
3. Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pajak daerah, khususnya pajak restoran yang dapat digunakan sebagai acuan.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

